



P U T U S A N

Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI;
Tempat lahir : Baubau;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 19 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bakti, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang cukur;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 15 Agustus 2022 Nomor SP.Kap/02/VIII/2022/BNNK-Baubau, sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan oleh Penyidik, tanggal 18 Agustus 2022 Nomor SP.Kap/02.a/VIII/2022/BNNK-Baubau, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 20 Agustus 2022 Nomor SP.Han/02/VIII/2022/BNNK-Baubau, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 6 September 2022 Nomor B-16/P.3.11/Enz.1/09/2022, sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 3/Pen.Pid/2022/PN Bau, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
4. Penuntut Umum, tanggal 17 November 2022 Nomor Prin-978/P.3.11/Enz.2/11/2022, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 1 Desember 2022 Nomor 193/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bau, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 20 Desember 2022 Nomor 193/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bau, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 16 Februari 2023 Nomor 26/PEN.PID.SUS/2023/PT KDI, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 16 Maret 2023 Nomor 26/PEN.PID.SUS/2023/PT KDI, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Imam Ridho Angga Yuwono, S.H., M.H., Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Mawaki, S.H.** adalah para Advokat/Konsultan Hukum di Kantor Firma Hukum **Imam & Partner's** yang beralamat di Jalan Dayanu Ikhsanudin, Perumahan Palm Beach Blok 7, Nomor 178, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah register Nomor 62/LGS/SK/Pid/2022/PN Bau tanggal 8 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bau, tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bau, tanggal 1 Desember tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.*" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair : Pasal 114

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bau



ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI membayar denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dan jika Terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan Terdakwa menjalani pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti:
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk Readme warna hitam bersama SIM Card dengan Nomor 082188411881;
Dirampas untuk Negara;
 - b. 4 (empat) buah potongan pipet plastik warna hitam yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) saset plastik bening kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,90 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru Navi;
Digunakan dalam perkara Atalarik Taruna Jaya Alias Ata Bin Rais Jaya Rahman dan perkara Sarlin Alias Aling Bin La Mane;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan pembelaan kami dan memutuskan Terdakwa dihukum ringan-ringannya atas perbuatannya yang telah melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT bin SUPRIADI bersama – sama dengan Saksi ATALARIK TARUNA JAYA alias ATA bin RAIS JAYA RAHMAN, Saksi SARLIN alias ALING bin LA MANE (perkaranya dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi RUSLAN JUMI alias IDUL, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 jam 20.40 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya saksi HASDAR dan saksi KARDI yaitu anggota POLRI yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Kota Baubau pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 16.40 Wita mendapatkan informasi dari saksi NURDIN petugas Lapas Kelas IIA Baubau mengenai dugaan peredaran Narkotika di wilayah Kota Baubau, setelah saksi NURDIN bersama dengan saksi ZANG FAJERUN SHOLIK dan saksi AVIN ALWIYATAMA keduanya juga adalah petugas Lapas Kelas IIA Baubau dalam melaksanakan tugas jaga tahanan dan melakukan pengecekan papan Napi di Blok Narkoba Kamar 16 mendengar ada suara percakapan melalui Handphone, sehingga saksi NURDIN bersama dengan saksi ZANG FAJERUN SHOLIK dan saksi AVIN ALWIYATAMA langsung mengecek sumber suara percakapan tersebut di kamar 16 dan setibanya disitu kemudian Saksi NURDIN melihat saksi RUSLAN JUMI alias IDUL sedang berbicara dengan menggunakan Handphone Merk OPPO warna biru Navi di Blok Narkoba kamar 16 Lapas Kelas IIA Baubau. Melihat kedatangan saksi NURDIN, saksi ZANG FAJERUN SHOLIK dan saksi AVIN ALWIYATAMA tersebut kemudian saksi RUSLAN JUMI alias IDUL kaget dan langsung



menyembunyikan Handphone miliknya di bawah bantal, sehingga kemudian saksi NURDIN langsung mengambil handphone tersebut dari bawah bantal. Selanjutnya saksi NURDIN bersama dengan saksi ZANG FAJERUN SHOLIK dan saksi AVIN ALWIYATAMA langsung mengamankan handphone milik saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dan membawa saksi RUSLAN JUMI alias IDUL ke ruang KAMTIB. Pada saat sampai ruang KAMTIB kemudian saksi NURDIN hendak membuka Handphone tersebut namun ternyata Handphone dalam keadaan terkunci sehingga saksi NURDIN meminta supaya saksi RUSLAN JUMI alias IDUL membuka kunci Handphone tersebut dan atas permintaan saksi NURDIN tersebut kemudian saksi RUSLAN JUMI alias IDUL membuka kunci / password Handphone tersebut, selanjutnya saksi NURDIN memeriksa percakapan Whatsaap dalam Handphone tersebut dan menemukan percakapan pesan Whatsaap dengan atas nama Piter yang menyebut kata "Ready" dan dibalas oleh Piter "P", "ada jih to", "tidak lama ini idul". Selain itu juga Saksi NURDIN menemukan percakapan di aplikasi Whatsaap Business dengan atas nama Bb23 yang megirimkan foto alamat lokasi tempelan paket shabu di Mesjid Bataraguru, Terminal Warumusio, dibawah tiang beton mengarah dua sekawan, serta juga ada percakapan dengan atas nama Brung Gagak yang mengirimkan alamat lokasi tempelan paket shabu di depan Higado dan di depan Malige pas dibawah lampu jalan. Atas dasar temuan tersebut kemudian saksi NURDIN langsung berkoordinasi dan melaporkan kepada Badan Narkotika Nasional Kota Baubau;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi NURDIN tersebut, selanjutnya pihak Badan Narkotika Nasional Kota Baubau menugaskan beberapa personilnya antara lain saksi HASDAR dan saksi KARDI, kemudian bertemu dengan saksi NURDIN di Lapas Kelas IIA Baubau. Pada saat pertemuan tersebut kemudian saksi NURDIN menyerahkan barang temuan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru Navi milik saksi RUSLAN JUMI alias IDUL yang ditemukan di Blok Narkoba kamar 16 Lapas Kelas IIA Baubau, kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI. Selanjutnya saksi HASDAR dan saksi KARDI memeriksa data percakapan dalam aplikasi Whatsaap di Handphone tersebut dan menemukan data nomor telepon Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT bin SUPRIADI dengan nomor telepon 082188411881 yang diberi nama Brung Gagak, data nomor telepon saksi SARLIN alias ALING bin LA MANE dengan nomor telepon 082290069882 yang diberi nama Bb23 dan data nomor telepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ATALARIK TARUNA JAYA dengan nomor telepon 082239803624 yang diberi nama Ojek Pengkolan. Selain itu juga ditemukan percakapan pesan Whatsaap pengiriman gambar yang diduga merupakan tempat tempelan narkotika di jalan depan terminal warumusio dan jalan tembus warumusia depan dua sekawan yang dikirimkan dari Whatsaap atas nama Bb23 dan gambar tempat tempelan narkotika di Depan Higado dan Depan Malige yang dikirimkan dari Whatsaap atas nama Brung Gagak. Berdasarkan data percakapan tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI menanyakannya kepada saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dan kemudian di terangkan oleh saksi RUSLAN JUMI alias IDUL bahwa Whatsaap atas nama Brung Gagak tersebut adalah milik Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO yang bekerja di tempat tukang cukur (barber);

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi RUSLAN JUMI alias IDUL tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO dan kemudian ditemukan di tempat cukur (Barber) Higado beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, selanjutnya saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung mengamankan Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT bin SUPRIADI bersama barang 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam dengan SIM card nomor 082188411881 milik Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO. Kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI melakukan pemeriksaan terhadap percakapan Whatsaap dalam Handphone tersebut dan ditemukan pesan pengiriman gambar yang diduga merupakan tempat tempelan narkotika dari Whatsaap milik Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO kepada pemilik Whatsaap atas nama Pa Hajisindre dengan nomor kartu telepon 082130056941 yaitu tempat tempelan di samping SMA 1 ada lorong tembus Kodim, mengarah benteng sorawolio sebelum pembelokan ada bekas warung sebelah kanan, mengarah pasar laelangi dari arah SD 3 sebelum perempatan pasar ada rumah adat malige sebelah kiri dan mengarah masuk ke malige naik keatas sebelah kanan ada pohon asam besar. Atas dasar data pesan Whatsaap di Handphone milik Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO tersebut, kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI melakukan introgasi kepada Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO dan selanjutnya Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO menerangkan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa pemilik

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsaap atas nama Pa Hajisindre tersebut adalah saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dan selanjutnya Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO menunjukan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI mengenai tempat tempelan narkoba tersebut sebagaimana dalam data pesan Whatsaap di Handphone miliknya yaitu di kawasan jalan Jenderal Sudirman tepatnya gerbang masuk Malige ditemukan 1 (satu) paket narkoba, di depan Malige ditemukan 1 (satu) paket narkoba, samping SMA1 Baubau ada lorong masuk tembus kantor Kodim ditemukan 1 (satu) paket narkoba dan di jalan bakti abri pendakian benteng sorawolio terdapat 1 (satu) paket narkoba. Keseluruhan paket narkoba yang ditemukan tersebut diterangkan oleh Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa paket narkoba tersebut di peroleh dari saksi ATALARIK TARUNA JAYA dan saksi SARLIN alias ALING sebanyak 20 (dua puluh) paket bertempat di rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wita dan kemudian keseluruhan paket narkoba tersebut telah di tempel pada beberapa tempat yang berbeda yaitu antara lain sebanyak 10 (sepuluh) paket ditempel oleh Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Wale Kota Baubau dan selanjutnya lokasi tempelan narkoba tersebut difoto dengan menggunakan Handphone milik saksi ATALARIK TARUNA JAYA yang sebelumnya di pinjam oleh Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO, kemudian gambar lokasi tempelan tersebut di kirimkan kepada Whatsaap saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dengan nama atas nama Hendrik Motor nomor telepon 082130056941 yang mana nomor telepon tersebut diberikan oleh saksi SARLIN alias ALING;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO dan barang paket narkoba tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung melakukan pencarian terhadap saksi ATALARIK TARUNA JAYA dengan membawa serta Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO hingga kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI menemukan saksi ATALARIK TARUNA JAYA di jalan Pahlawan Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau dan mengamankan barang 1 (satu) buah Handphone Merk I Phone warna hitam milik saksi ATALARIK TARUNA JAYA, selanjutnya saksi HASDAR dan saksi KARDI melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Handphone milik saksi ATALARIK TARUNA JAYA namun ternyata handphone tersebut sudah dalam keadaan telah

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terinstal dan tidak ada kartu teleponnya serta data percakapan dalam handphone tersebut sudah kosong. Dalam interogasi tersebut kemudian saksi ATALARIK TARUNA JAYA menerangkan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa paket narkoba yang ada pada Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO adalah paket narkoba dari pembagian saksi SARLIN alias ALING dan juga masih ada paket narkoba lainnya yang dibuang oleh saksi ATALARIK TARUNA JAYA di samping rumah saksi SARLIN alias ALING. Berdasarkan penjelasan saksi ATALARIK TARUNA JAYA tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI membawa saksi ATALARIK TARUNA JAYA bersama Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ke kawasan rumah saksi SARLIN alias ALING dengan alamat jalan bakti Abri lorong picah botol Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, dan setibanya di kawasan rumah saksi SARLIN alias ALING tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung mengamankan saksi SARLIN alias ALING dirumahnya, dan kemudian saksi ATALARIK TARUNA JAYA menunjukan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI mengenai tempat saksi ATALARIK TARUNA JAYA membuang paket narkoba yaitu bertempat di halaman rumah tetangga saksi SARLIN alias ALING dan pada tempat tersebut ditemukan sebanyak 5 (lima) buah bungkus kecil yang dilakban hitam dan didalamnya terdapat 6 (enam) paket narkoba. Keseluruhan paket narkoba tersebut kemudian diterangkan oleh saksi ATALARIK TARUNA JAYA kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa diperoleh dari pembagian saksi SARLIN alias ALING yang semula sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan juga masih ada paket narkoba lainnya pada saksi SARLIN alias ALING, namun sebanyak 10 (sepuluh) paket pembagian saksi ATALARIK TARUNA JAYA tersebut diambil kembali oleh saksi SARLIN alias ALING dan diberikan kepada Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO, sedangkan sebagian paket narkoba yang diterima oleh saksi ATALARIK TARUNA JAYA telah ditempel bersama dengan saksi SARLIN alias ALING di lokasi depan pintu gerbang Dinas Kesehatan Kota Baubau sebanyak 1 (satu) paket, depan lorong saksi SARLIN alias ALING sebanyak 1 (satu) paket, lorong masuk BTN Asriwijaya sebanyak 1 (satu) paket, depan kantor PU sebanyak 1 (satu) paket, taman kantor Perhubungan sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya tempat tempelan narkoba tersebut difoto oleh saksi SARLIN alias ALING dengan menggunakan handphone milik saksi ATALARIK TARUNA JAYA, selanjutnya semua gambar lokasi tempelan narkoba tersebut kemudian

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bau



dikirim oleh saksi SARLIN alias ALING kepada Whatsapp atas nama Hendrik Motor milik saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dengan menggunakan handphone milik saksi ATALARIK TARUNA JAYA;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan barang paket narkotika yang ditemukan dari Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung melakukan interogasi kepada saksi SARLIN alias ALING dan mengamankan barang 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna metalik beserta SIM Card Nomor 082290069882 milik saksi SARLIN alias ALING dan menanyakan mengenai keberadaan paket narkotika lainnya hingga kemudian saksi SARLIN alias ALING menerangkan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI mengenai sisa paket narkotika lainnya ada di dalam kamar tepatnya di atas lemari dan ditindis speaker di rumah saksi SARLIN alias ALING. Selanjutnya saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung melakukan pencarian paket narkotika di rumah saksi SARLIN alias ALING hingga kemudian ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkotika ditempatkan dalam kamar di atas lemari sebagaimana diterangkan oleh saksi SARLIN alias ALING;
- Bahwa terhadap barang paket narkotika yang ditemukan pada saksi ATALARIK TARUNA JAYA, saksi SARLIN alias ALING dan Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO tersebut kemudian diterangkan oleh saksi SARLIN alias ALING dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa paket narkotika tersebut telah diterima oleh saksi SARLIN alias ALING bersama saksi ATALARIK TARUNA JAYA pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 bertempat di tempat penitipan barang Kapal Cepat di Pelabuhan Murhum Baubau, dimana sebelumnya saksi SARLIN alias ALING telah di telepon oleh saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dan menyampaikan mengenai paket kiriman barang narkotika untuk dijemput dan diambil. Berdasarkan penyampaian saksi RUSLAN JUMI alias IDUL tersebut kemudian saksi SARLIN alias ALING bersama isterinya yaitu saksi Fadila Yusti Ayu dengan menggunakan sepeda motor datang menemui saksi ATALARIK TARUNA JAYA di rumahnya kemudian saksi SARLIN alias ALING mengajak saksi ATALARIK TARUNA JAYA untuk menjemput paket kiriman barang narkotika di pelabuhan Murhum dan setelah itu kemudian saksi ATALARIK TARUNA JAYA bersama saksi SARLIN alias ALING dan saksi Fadila Yusti Ayu pergi menuju pelabuhan Murhum dan setibanya di sana kemudian saksi ATALARIK TARUNA JAYA



bersama saksi SARLIN alias ALING mengambil paket kiriman narkoba tersebut di tempat penitipan barang Kapal Cepat, selanjutnya saksi ATALARIK TARUNA JAYA bersama saksi SARLIN alias ALING membawa paket kiriman narkoba tersebut ke rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA dan setibanya di sana kemudian saksi ATALARIK TARUNA JAYA bersama saksi SARLIN alias ALING membuka paket yang diterimanya tersebut dan ternyata berisi sepatu dan di dalam sepatu tersebut terdapat 2 (dua) paket yang dilakban warna hitam berisi narkoba. Selanjutnya barang paket narkoba tersebut disimpan oleh saksi ATALARIK TARUNA JAYA, sedangkan saksi SARLIN alias ALING kembali pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 Wita, saksi SARLIN alias ALING kembali pergi kerumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA dengan membawa timbangan digital dan bungkus sachet plastic kecil dan setibanya disitu kemudian melakukan pemaketan terhadap barang narkoba menjadi 60 (enam puluh) paket dengan dibantu oleh saksi Subhan Setiawan alias Ubangk dan setelah itu kemudian paket narkoba tersebut dibagi dua yaitu saksi SARLIN alias ALING mendapat sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA mendapat sebanyak 30 (tiga puluh) paket, namun kemudian pada saat saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO tiba di rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA, lalu saksi SARLIN alias ALING memberikan kepada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO sebanyak 20 (dua puluh) paket yang diambil dari bagian saksi ATALARIK TARUNA JAYA sebanyak 10 (sepuluh) paket dan dari bagian saksi SARLIN alias ALING sebanyak 10 (sepuluh) paket. Selanjutnya saksi SARLIN alias ALING menempel paket narkoba tersebut di beberapa tempat antara lain di jalan depan terminal warumasio sebanyak 1 (satu) paket dan jalan tembus warumusia depan dua sekawan sebanyak 1 (satu) paket dan lorong sebelah kiri pada jalan masuk ke Mesjid Bataraguru dari arah Liwanda sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya saksi SARLIN alias ALING mengirim foto tempelan narkoba tersebut melalui sarana Whatsaap kepada Whatsaap saksi RUSLAN JUMI alias IDUL;

- Bahwa selanjutnya Penyidik pada Badan Narkotika Nasional Kota Baubau melakukan pemeriksaan terhadap barang paket narkoba yang ditemukan pada Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT bersama contoh urine Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana di uraikan dalam Berita Acara Laboratorium hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan nomor LAB :3247/NNF/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 mengenai barang bukti 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.4822 gram yang diberi nomor barang bukti 7871/2022/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7872/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan yaitu barang bukti barang bukti 7871/2022/NNF, dan barang bukti 7872/2022/NNF benar mengandung metamfetamina;

- Bahwa perbuatan Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT bersama Saksi ATALARIK TARUNA JAYA, Saksi SARLIN alias ALING dan saksi RUSLAN JUMI alias IDUL mengedarkan paket narkoba tersebut adalah tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT bin SUPRIADI bersama – sama dengan Saksi ATALARIK TARUNA JAYA alias ATA bin RAIS JAYA RAHMAN, Saksi SARLIN alias ALING bin LA MANE (perkaranya dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi RUSLAN JUMI alias IDUL, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 jam 20.40 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya saksi HASDAR dan saksi KARDI yaitu anggota POLRI yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Kota Baubau pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 16.40 Wita mendapatkan informasi dari saksi NURDIN petugas Lapas Kelas IIA Baubau mengenai dugaan peredaran Narkotika di wilayah Kota Baubau, setelah saksi NURDIN bersama dengan saksi ZANG FAJERUN SHOLIK dan saksi AVIN ALWIYATAMA keduanya juga adalah petugas Lapas Kelas IIA Baubau dalam melaksanakan tugas jaga tahanan dan melakukan pengecekan papan Napi di Blok Narkoba Kamar 16 mendengar ada suara percakapan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bau



melalui Handphone, sehingga saksi NURDIN bersama dengan saksi ZANG FAJERUN SHOLIK dan saksi AVIN ALWIYATAMA langsung mengecek sumber suara percakapan tersebut di kamar 16 dan setibanya disitu kemudian Saksi NURDIN melihat saksi RUSLAN JUMI alias IDUL sedang berbicara dengan menggunakan Handphone Merk OPPO warna biru Navi di Blok Narkoba kamar 16 Lapas Kelas IIA Baubau. Melihat kedatangan saksi NURDIN, saksi ZANG FAJERUN SHOLIK dan saksi AVIN ALWIYATAMA tersebut kemudian saksi RUSLAN JUMI alias IDUL kaget dan langsung menyembunyikan Handphone miliknya di bawah bantal, sehingga kemudian saksi NURDIN langsung mengambil handphone tersebut dari bawah bantal. Selanjutnya saksi NURDIN bersama dengan saksi ZANG FAJERUN SHOLIK dan saksi AVIN ALWIYATAMA langsung mengamankan handphone milik saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dan membawa saksi RUSLAN JUMI alias IDUL ke ruang KAMTIB. Pada saat sampai ruang KAMTIB kemudian saksi NURDIN hendak membuka Handphone tersebut namun ternyata Handphone dalam keadaan terkunci sehingga saksi NURDIN meminta supaya saksi RUSLAN JUMI alias IDUL membuka kunci Handphone tersebut dan atas permintaan saksi NURDIN tersebut kemudian saksi RUSLAN JUMI alias IDUL membuka kunci / password Handphone tersebut, selanjutnya saksi NURDIN memeriksa percakapan Whatsaap dalam Handphone tersebut dan menemukan percakapan pesan Whatsaap dengan atas nama Piter yang menyebut kata "Ready" dan dibalas oleh Piter "P", "ada jih to", "tidak lama ini idul". Selain itu juga Saksi NURDIN menemukan percakapan di aplikasi Whatsaap Business dengan atas nama Bb23 yang mengirimkan foto alamat lokasi tempelan paket shabu di Mesjid Bataraguru, Terminal Warumusio, dibawah tiang beton mengarah dua sekawan, serta juga ada percakapan dengan atas nama Brung Gagak yang mengirimkan alamat lokasi tempelan paket shabu di depan Higado dan di depan Malige pas dibawah lampu jalan. Atas dasar temuan tersebut kemudian saksi NURDIN langsung berkoordinasi dan melaporkan kepada Badan Narkotika Nasional Kota Baubau;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi NURDIN tersebut, selanjutnya pihak Badan Narkotika Nasional Kota Baubau menugaskan beberapa personilnya antara lain saksi HASDAR dan saksi KARDI, kemudian bertemu dengan saksi NURDIN di Lapas Kelas IIA Baubau. Pada saat pertemuan tersebut kemudian saksi NURDIN menyerahkan barang temuan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru Navi milik saksi RUSLAN



JUMI alias IDUL yang ditemukan di Blok Narkoba kamar 16 Lapas Kelas IIA Baubau, kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI. Selanjutnya saksi HASDAR dan saksi KARDI memeriksa data percakapan dalam aplikasi Whatsaap di Handphone tersebut dan menemukan data nomor telepon Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT bin SUPRIADI dengan nomor telepon 082188411881 yang diberi nama Brung Gagak, data nomor telepon saksi SARLIN alias ALING bin LA MANE dengan nomor telepon 082290069882 yang diberi nama Bb23 dan data nomor telepon saksi ATALARIK TARUNA JAYA dengan nomor telepon 082239803624 yang diberi nama Ojek Pengkolan. Selain itu juga ditemukan percakapan pesan Whatsaap pengiriman gambar yang diduga merupakan tempat tempelan narkotika di jalan depan terminal warumusio dan jalan tembus warumusia depan dua sekawan yang dikirimkan dari Whatsaap atas nama Bb23 dan gambar tempat tempelan narkotika di Depan Higado dan Depan Malige yang dikirimkan dari Whatsaap atas nama Brung Gagak. Berdasarkan data percakapan tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI menanyakannya kepada saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dan kemudian di terangkan oleh saksi RUSLAN JUMI alias IDUL bahwa Whatsaap atas nama Brung Gagak tersebut adalah milik Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO yang bekerja di tempat tukang cukur (barber);

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi RUSLAN JUMI alias IDUL tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO dan kemudian ditemukan di tempat cukur (Barber) Higado beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, selanjutnya saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung mengamankan Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT bin SUPRIADI bersama barang 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam dengan SIM card nomor 082188411881 milik Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO. Kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI melakukan pemeriksaan terhadap percakapan Whatsaap dalam Handphone tersebut dan ditemukan pesan pengiriman gambar yang diduga merupakan tempat tempelan narkotika dari Whatsaap milik Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO kepada pemilik Whatsaap atas nama Pa Hajisindre dengan nomor kartu telepon 082130056941 yaitu tempat tempelan di samping SMA 1 ada lorong tembus Kodim, mengarah benteng sorawolio sebelum pembelokan ada



bekas warung sebelah kanan, mengarah pasar laelangi dari arah SD 3 sebelum perempatan pasar ada rumah adat malige sebelah kiri dan mengarah masuk ke malige naik keatas sebelah kanan ada pohon asam besar. Atas dasar data pesan Whatsaap di Handphone milik Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO tersebut, kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI melakukan introgasi kepada Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO dan selanjutnya Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO menerangkan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa pemilik Whatsaap atas nama Pa Hajisindre tersebut adalah saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dan selanjutnya Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO menunjukan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI mengenai tempat tempelan narkotika tersebut sebagaimana dalam data pesan Whatsaap di Handphone miliknya yaitu di kawasan jalan Jenderal Sudirman tepatnya gerbang masuk Malige ditemukan 1 (satu) paket narkotika, di depan Malige ditemukan 1 (satu) paket narkotika, samping SMA1 Baubau ada lorong masuk tembus kantor Kodim ditemukan 1 (satu) paket narkotika dan di jalan bakti abri pendakian benteng sorawolio terdapat 1 (satu) paket narkotika. Keseluruhan paket narkotika yang ditemukan tersebut diterangkan oleh Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa paket narkotika tersebut di peroleh dari saksi ATALARIK TARUNA JAYA dan saksi SARLIN alias ALING sebanyak 20 (dua puluh) paket bertempat di rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wita dan kemudian keseluruhan paket narkotika tersebut telah di tempel pada beberapa tempat yang berbeda yaitu antara lain sebanyak 10 (sepuluh) paket ditempel oleh Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Wale Kota Baubau dan selanjutnya lokasi tempelan narkotika tersebut difoto dengan menggunakan Handphone milik saksi ATALARIK TARUNA JAYA yang sebelumnya di pinjam oleh Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO, kemudian gambar lokasi tempelan tersebut di kirimkan kepada Whatsaap saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dengan nama atas nama Hendrik Motor nomor telepon 082130056941 yang mana nomor telepon tersebut diberikan oleh saksi SARLIN alias ALING;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO dan barang paket narkotika tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung melakukan pencarian terhadap saksi ATALARIK TARUNA JAYA dengan membawa serta Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI menemukan saksi ATALARIK TARUNA JAYA di jalan Pahlawan Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau dan mengamankan barang 1 (satu) buah Handphone Merk I Phone warna hitam milik saksi ATALARIK TARUNA JAYA, selanjutnya saksi HASDAR dan saksi KARDI melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Handphone milik saksi ATALARIK TARUNA JAYA namun ternyata handphone tersebut sudah dalam keadaan telah terinstal dan tidak ada kartu teleponnya serta data percakapan dalam handphone tersebut sudah kosong. Dalam interogasi tersebut kemudian saksi ATALARIK TARUNA JAYA menerangkan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa paket narkoba yang ada pada Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO adalah paket narkoba dari pembagian saksi SARLIN alias ALING dan juga masih ada paket narkoba lainnya yang dibuang oleh saksi ATALARIK TARUNA JAYA di samping rumah saksi SARLIN alias ALING. Berdasarkan penjelasan saksi ATALARIK TARUNA JAYA tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI membawa saksi ATALARIK TARUNA JAYA bersama Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO ke kawasan rumah saksi SARLIN alias ALING dengan alamat jalan bakti Abri lorong picah botol Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, dan setibanya di kawasan rumah saksi SARLIN alias ALING tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung mengamankan saksi SARLIN alias ALING dirumahnya, dan kemudian saksi ATALARIK TARUNA JAYA menunjukan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI mengenai tempat saksi ATALARIK TARUNA JAYA membuang paket narkoba yaitu bertempat di halaman rumah tetangga saksi SARLIN alias ALING dan pada tempat tersebut ditemukan sebanyak 5 (lima) buah bungkus kecil yang dilakban hitam dan didalamnya terdapat 6 (enam) paket narkoba. Keseluruhan paket narkoba tersebut kemudian diterangkan oleh saksi ATALARIK TARUNA JAYA kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa diperoleh dari pembagian saksi SARLIN alias ALING yang semula sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan juga masih ada paket narkoba lainnya pada saksi SARLIN alias ALING, namun sebanyak 10 (sepuluh) paket pembagian saksi ATALARIK TARUNA JAYA tersebut diambil kembali oleh saksi SARLIN alias ALING dan diberikan kepada Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO, sedangkan sebagian paket narkoba yang diterima oleh saksi ATALARIK TARUNA JAYA telah ditempel bersama dengan saksi SARLIN alias ALING di lokasi depan pintu gerbang

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kesehatan Kota Baubau sebanyak 1 (satu) paket, depan lorong saksi SARLIN alias ALING sebanyak 1 (satu) paket, lorong masuk BTN Asriwijaya sebanyak 1 (satu) paket, depan kantor PU sebanyak 1 (satu) paket, taman kantor Perhubungan sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya tempat tempelan narkoba tersebut difoto oleh saksi SARLIN alias ALING dengan menggunakan handphone milik saksi ATALARIK TARUNA JAYA, selanjutnya semua gambar lokasi tempelan narkoba tersebut kemudian dikirim oleh saksi SARLIN alias ALING kepada Whatsaap atas nama Hendrik Motor milik saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dengan menggunakan handphone milik saksi ATALARIK TARUNA JAYA;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan barang paket narkoba yang ditemukan dari Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA tersebut kemudian saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung melakukan interogasi kepada saksi SARLIN alias ALING dan mengamankan barang 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna metalik beserta SIM Card Nomor 082290069882 milik saksi SARLIN alias ALING dan menanyakan mengenai keberadaan paket narkoba lainnya hingga kemudian saksi SARLIN alias ALING menerangkan kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI mengenai sisa paket narkoba lainnya ada di dalam kamar tepatnya di atas lemari dan ditindis speaker di rumah saksi SARLIN alias ALING. Selanjutnya saksi HASDAR dan saksi KARDI langsung melakukan pencarian paket narkoba di rumah saksi SARLIN alias ALING hingga kemudian ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkoba diletakkan dalam kamar di atas lemari sebagaimana diterangkan oleh saksi SARLIN alias ALING;
- Bahwa terhadap barang paket narkoba yang ditemukan pada saksi ATALARIK TARUNA JAYA, saksi SARLIN alias ALING dan Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO tersebut kemudian diterangkan oleh saksi SARLIN alias ALING dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA kepada saksi HASDAR dan saksi KARDI bahwa paket narkoba tersebut telah diterima oleh saksi SARLIN alias ALING bersama saksi ATALARIK TARUNA JAYA pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 bertempat di tempat penitipan barang Kapal Cepat di Pelabuhan Murhum Baubau, dimana sebelumnya saksi SARLIN alias ALING telah di telepon oleh saksi RUSLAN JUMI alias IDUL dan menyampaikan mengenai paket kiriman barang narkoba untuk dijemput dan diambil. Berdasarkan penyampaian saksi RUSLAN JUMI alias IDUL tersebut kemudian saksi SARLIN alias ALING bersama isterinya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fadila Yusti Ayu dengan menggunakan sepeda motor datang menemui saksi ATALARIK TARUNA JAYA di rumahnya kemudian saksi SARLIN alias ALING mengajak saksi ATALARIK TARUNA JAYA untuk menjemput paket kiriman barang narkoba di pelabuhan Murhum dan setelah itu kemudian saksi ATALARIK TARUNA JAYA bersama saksi SARLIN alias ALING dan saksi Fadila Yusti Ayu pergi menuju pelabuhan Murhum dan setibanya di sana kemudian saksi ATALARIK TARUNA JAYA bersama saksi SARLIN alias ALING mengambil paket kiriman narkoba tersebut di tempat penitipan barang Kapal Cepat, selanjutnya saksi ATALARIK TARUNA JAYA bersama saksi SARLIN alias ALING membawa paket kiriman narkoba tersebut ke rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA dan setibanya di sana kemudian saksi ATALARIK TARUNA JAYA bersama saksi SARLIN alias ALING membuka paket yang diterimanya tersebut dan ternyata berisi sepatu dan di dalam sepatu tersebut terdapat 2 (dua) paket yang dilakban warna hitam berisi narkoba. selanjutnya barang paket narkoba tersebut disimpan oleh saksi ATALARIK TARUNA JAYA, sedangkan saksi SARLIN alias ALING kembali pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 Wita, saksi SARLIN alias ALING kembali pergi kerumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA dengan membawa timbangan digital dan bungkus sachet plastic kecil dan setibanya disitu kemudian melakukan pemaketan terhadap barang narkoba menjadi 60 (enam puluh) paket dengan dibantu oleh saksi Subhan Setiawan alias Ubangk dan setelah itu kemudian paket narkoba tersebut dibagi dua yaitu saksi SARLIN alias ALING mendapat sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan saksi ATALARIK TARUNA JAYA mendapat sebanyak 30 (tiga puluh) paket, namun kemudian pada saat saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO tiba di rumah saksi ATALARIK TARUNA JAYA, lalu saksi SARLIN alias ALING memberikan kepada saksi BANGKIT DWI NOVEBRIANTO sebanyak 20 (dua puluh) paket yang diambil dari bagian saksi ATALARIK TARUNA JAYA sebanyak 10 (sepuluh) paket dan dari bagian saksi SARLIN alias ALING sebanyak 10 (sepuluh) paket. Selanjutnya saksi SARLIN alias ALING menempel paket narkoba tersebut dibeberapa tempat antara lain di jalan depan terminal warumusio sebanyak 1 (satu) paket dan jalan tembus warumusia depan dua sekawan sebanyak 1 (satu) paket dan lorong sebelah kiri pada jalan masuk ke Mesjid Bataraguru dari arah Liwanda sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya saksi SARLIN alias

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALING mengirim foto tempelan narkotika tersebut melalui sarana Whatsaap kepada Whatsaap saksi RUSLAN JUMI alias IDUL;

- Bahwa selanjutnya Penyidik pada Badan Narkotika Nasional Kota Baubau melakukan pemeriksaan terhadap barang paket narkotika yang ditemukan pada Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT bersama contoh urine Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana di uraikan dalam Berita Acara Laboratorium hasil pemeriksaan nomor LAB :3247/NNF/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 mengenai barang bukti 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.4822 gram yang diberi nomor barang bukti 7871/2022/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7872/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan yaitu barang bukti barang bukti 7871/2022/NNF, dan barang bukti 7872/2022/NNF benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa perbuatan Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT bersama Saksi ATALARIK TARUNA JAYA, Saksi SARLIN alias ALING dan saksi RUSLAN JUMI alias IDUL menguasai paket narkotika tersebut adalah tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO alias BANGKIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bau, tanggal 29 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan tidak dapat diterima keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bau atas nama Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tersebut di atas dalam tahap pembuktian;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bau



3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kardi Alias Adi Bin Nazidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Alfian Nugraha Alias Fian Bin Abdul Malik;

-

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dan menerangkan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu makanan itu bukan untuk Terdakwa tetapi untuk saudara Ivon dan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan bapaknya;

2. **Saksi Hasdar Alias Dhar Bin Ambbo Asse**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Alfian Nugraha Alias Fian Bin Abdul Malik;

-

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dan menerangkan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu makanan itu bukan untuk Terdakwa tetapi untuk saudara Ivon dan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan bapaknya;

3. **Saksi Nurdin Bin La Durani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Alfian Nugraha Alias Fian Bin Abdul Malik;

-

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;



4. **Saksi Zang Fajeruk Sholik Alias Zang Bin Daeng Sucipto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Alfian Nugraha Alias Fian Bin Abdul Malik;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dan menerangkan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu makanan yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu itu bukan untuk Terdakwa tetapi untuk saksi Ivon dan ada Handphonenya saksi Ivon namun tidak disita oleh Penyidik;

5. **Saksi Alvin Alwiyatama Alias Alvin Bin Suraji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Alfian Nugraha Alias Fian Bin Abdul Malik;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dan menerangkan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu makanan yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu itu bukan untuk Terdakwa tetapi untuk saudara Ivon dan ada Handphonenya saudara Ivon namun tidak disita oleh Penyidik;

6. **Saksi Ruslan Jumi Alias Idul Bin La Jumi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Alfian Nugraha Alias Fian Bin Abdul Malik;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dan menerangkan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu makanan



yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu itu bukan untuk Terdakwa tetapi untuk saudara Ivon dan Terdakwa tidak pernah menelpon atau SMS bapaknya;

7. **Saksi Sarlin Alias Aling Bin La Mane**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Alfian Nugraha Alias Fian Bin Abdul Malik;
-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dan menerangkan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu makanan yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu itu bukan untuk Terdakwa tetapi untuk saudara Ivon dan Terdakwa tidak pernah menelpon atau SMS bapaknya;

8. **Saksi Atalarik Taruna Jaya Alias Ata Bin Rais Jaya Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Alfian Nugraha Alias Fian Bin Abdul Malik;
-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dan menerangkan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu makanan yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu itu bukan untuk Terdakwa tetapi untuk saudara Ivon dan Terdakwa tidak pernah menelpon atau SMS bapaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Baubau;
-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3247/NNF/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Nyoman Sukena, S.I.K didapatkan hasil pemeriksaan 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4822 gram diberi nomor barang bukti 7871/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine diberi nomor barang bukti 7871/2022/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina yaitu terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Readme warna hitam bersama SIM Card dengan Nomor 082188411881;
- 4 (empat) buah potongan pipet plastik warna hitam yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) saset plastik bening kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru Navi;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Alfian Nugraha Alias Fian Bin Abdul Malik yang memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Kota Baubau, telah terjadi peristiwa penemuan barang 1 (satu) paket Narkotika seberat 1,00 gram bersama pembungkusnya yang dibungkus



dengan menggunakan kertas aluminium foil yang kemudian diselipkan didalam bungkus nasi padang;

- Bahwa peristiwa tersebut dimulai dengan adanya seseorang yang membawa 1 (satu) bungkus nasi padang kemudian ditiptip melalui petugas jaga pintu Lapas Baubau yaitu saksi Juliono Zaeru. Tujuan nasi padang tersebut oleh pembawa makanan tersebut ditujukan atas nama saksi Jarfi Alias Ivon yaitu merupakan penghuni Lapas Baubau yang juga dipercayakan oleh petugas Lapas Baubau sebagai Tanpim (tahanan pendamping) yaitu membantu pelaksanaan tugas-tugas piket petugas jaga Lapas Baubau;
- Bahwa setelah saksi Juliono Zaeru menerima titipan bungkus nasi padang tersebut kemudian melakukan pemeriksaan terhadap isi dari pada nasi padang tersebut dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang dibungkus dengan menggunakan kertas aluminium foil yang diselipkan dalam bungkus nasi padang tersebut. Kejadian tersebut kemudian oleh saksi Juliono Zaeru langsung melaporkannya kepada Komandan Jaga atas nama Trimedia dan juga kepada Kepala Lapas Baubau, yang selanjutnya melakukan dan memastikan kembali temuan tersebut;
- Bahwa kemudian Kepala Lapas Baubau memerintahkan kepada petugas Lapas untuk memanggil saksi Jarfi Alias Ivon keruangan petugas jaga dan kemudian dilakukan wawancara kepada saksi Jarfi Alias Ivon dan oleh saksi Jarfi Alias Ivon menjelaskan bahwa memang benar makanan nasi padang tersebut ditujukan kepadanya akan tetapi makanan tersebut adalah makanan yang dipesan oleh Terdakwa Alfian Nugraha dan kemudian Terdakwa Alfian Nugraha meminta tolong kepada saksi Jarfi Alias Ivon untuk mengambil makanan tersebut namun kemudian saksi Jarfi Alias Ivon tidak berani mengambil makanan tersebut oleh karena Terdakwa Alfian Nugraha telah menyampaikan kepada saksi Jarfi Alias Ivon pada saat makanan tersebut akan tiba bahwa supaya hati-hati kalau mengambil makanan tersebut, sehingga saksi Jarfi Alias Ivon timbul curiga ada yang tidak beres terhadap makanan tersebut dan kemudian saksi Jarfi Alias Ivon kembali masuk kamar;
- Bahwa atas keterangan saksi Jarfi Alias Ivon tersebut kemudian petugas Lapas Baubau memanggil Terdakwa Alfian Nugraha dan melakukan pemeriksaan didalam blok kamar Terdakwa Alfian Nugraha yang kemudian ditemukan barang 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan diakui adalah handphone milik Terdakwa, kemudian petugas Lapas

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa Alfian Nugraha keruangan petugas jaga dan selanjutnya Kepala Lapas Baubau menanyakan temuan 1 (satu) paket Narkotika yang diselipkan didalam bungkus nasi padang. Peristiwa tersebut kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa memang benar barang nasi Padang dan Narkotika tersebut adalah miliknya yang Terdakwa pesan melalui Bapaknyanya yaitu saksi Abdul Malik yaitu penghuni Lapas kelas Ila Kendari dalam perkara Narkotika. Selanjutnya pihak Lapas Baubau melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Polres Baubau;

- Bahwa selanjutnya petugas Polres Baubau dalam hal ini antara lain saksi Laode Alwasium, dan saudara Musafir Al Azhar serta saksi Yoga Dewananta Iriandi datang menemui Terdakwa Alfian Nugraha dan saksi Jarfi Alias Ivon bertempat diruang jaga Lapas Baubau kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang temuan petugas berupa Nasi padang dan paket Narkotika tersebut kemudian juga melakukan wawancara kepada Terdakwa Alfian Nugraha dan saksi Jarfi Alias Ivon yang disaksikan oleh Kepala Lapas Baubau dan petugas Lapas lainnya, yang kemudian diperoleh keterangan dari saksi Jarfi Alias Ivon bahwa makanan nasi padang tersebut adalah pesanan dari pada Terdakwa Alfian Nugraha yang kemudian meminta tolong kepadanya supaya mengambil makanan tersebut oleh karena pada malam itu saksi Jarfi Alias Ivon sedang melaksanakan tugas piket sebagai Tanpim. Sedangkan dari Terdakwa Alfian Nugraha diperoleh keterangan yang pada mulanya tidak mengakui barang nasi padang dan 1 (satu) paket bungkus Narkotika tersebut. Atas penyangkalan Terdakwa Alfian Nugraha tersebut kemudian saksi Laode Alwasium, dan saudara Musafir Al Azhar serta saksi Yoga Dewananta Iriandi melakukan pemeriksaan atas barang bukti Handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa yang kemudian ditemukan rangkaian percakapan antara lain SMS pada kotak masuk yaitu dengan pengirim tercatat atas nama Kancil, dikirim pada tanggal 5 Juni 2021 pukul 11:47:06 WITA dengan nomor telepon 082347577928 dengan isi pesan yaitu "Oy kstau jgn emank dia bli bakso, kstau nasi padang jha yg lebih aman and aqua dingin'y stu,.". Terhadap percakapan tersebut kemudian saksi Yoga Dewananta Iriandi melakukan konfirmasi kembali kepada Terdakwa Alfian Nugraha dan selanjutnya Terdakwa Alfian Nugraha mengakui bahwa memang benar barang nasi padang tersebut adalah pesanan Terdakwa, sedangkan barang 1 (satu) paket bungkus Narkotika yang diselipkan dalam bungkus nasi padang tersebut adalah pesanan Terdakwa melalui Bapaknyanya yaitu saksi Abdul Malik;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan tujuan memesan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk ia pakai sendiri didalam kamar Lapas Baubau;
- Bahwa urine Terdakwa mengandung metamfetamine serta narkoba jenis shabu-shabu hanya seberat 0,9855 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,7301 gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dan memiliki Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas / berlapis, oleh karena itu sesuai dengan tata tertib hukum acara pidana maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka lebih lanjut akan dipertimbangkan selebihnya / dakwaan subsidair, atau sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang merupakan unsur dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bau



Menimbang, bahwa **"setiap orang"** adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **"melawan hukum"** dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Kota Baubau, telah terjadi peristiwa penemuan barang 1 (satu) paket Narkotika seberat 1,00 gram bersama pembungkusnya yang dibungkus dengan menggunakan kertas aluminium foil yang kemudian diselipkan didalam bungkus nasi padang;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut dimulai dengan adanya seseorang yang membawa 1 (satu) bungkus nasi padang kemudian ditipt melalui petugas jaga pintu Lapas Baubau yaitu saksi Juliono Zaeru. Tujuan nasi padang tersebut oleh pembawa makanan tersebut ditujukan atas nama saksi Jarfi Alias Ivon yaitu merupakan penghuni Lapas Baubau yang juga dipercayakan oleh petugas Lapas Baubau sebagai Tanpim (tahanan pendamping) yaitu membantu pelaksanaan tugas-tugas piket petugas jaga Lapas Baubau;

Menimbang, bahwa setelah saksi Juliono Zaeru menerima titipan bungkus nasi padang tersebut kemudian melakukan pemeriksaan terhadap isi dari pada nasi padang tersebut dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang dibungkus dengan menggunakan kertas aluminium foil yang diselipkan dalam bungkus nasi padang tersebut. Kejadian tersebut kemudian oleh saksi Juliono Zaeru langsung melaporkannya kepada Komandan Jaga atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Trimedia dan juga kepada Kepala Lapas Baubau, yang selanjutnya melakukan dan memastikan kembali temuan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Kepala Lapas Baubau memerintahkan kepada petugas Lapas untuk memanggil saksi Jarfi Alias Ivon keruangan petugas jaga dan kemudian dilakukan wawancara kepada saksi Jarfi Alias Ivon dan oleh saksi Jarfi Alias Ivon menjelaskan bahwa memang benar makanan nasi padang tersebut ditujukan kepadanya akan tetapi makanan tersebut adalah makanan yang dipesan oleh Terdakwa Alfian Nugraha dan kemudian Terdakwa Alfian Nugraha meminta tolong kepada saksi Jarfi Alias Ivon untuk mengambil makanan tersebut namun kemudian saksi Jarfi Alias Ivon tidak berani mengambil makanan tersebut oleh karena Terdakwa Alfian Nugraha telah menyampaikan kepada saksi Jarfi Alias Ivon pada saat makanan tersebut akan tiba bahwa supaya hati-hati kalau mengambil makanan tersebut, sehingga saksi Jarfi Alias Ivon timbul curiga ada yang tidak beres terhadap makanan tersebut dan kemudian saksi Jarfi Alias Ivon kembali masuk kamar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Jarfi Alias Ivon tersebut kemudian petugas Lapas Baubau memanggil Terdakwa Alfian Nugraha dan melakukan pemeriksaan didalam blok kamar Terdakwa Alfian Nugraha yang kemudian ditemukan barang 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan diakui adalah handphone milik Terdakwa, kemudian petugas Lapas membawa Terdakwa Alfian Nugraha keruangan petugas jaga dan selanjutnya Kepala Lapas Baubau menanyakan temuan 1 (satu) paket Narkotika yang diselipkan didalam bungkusan nasi padang. Peristiwa tersebut kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa memang benar barang nasi padang dan narkotika tersebut adalah miliknya yang Terdakwa pesan melalui Bapaknya yaitu saksi Abdul Malik yaitu penghuni Lapas kelas IIa Kendari dalam perkara Narkotika. Selanjutnya pihak Lapas Baubau melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Polres Baubau;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2573/NNF/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Nyoman Sukena, S.I.K didapatkan hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9855 gram diberi nomor barang bukti 8483/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 8484/2021/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina yaitu terdaftar dalam

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau penembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah tanpa seijin dari pejabat yang berwenang, oleh karena Terdakwa hal tersebut bertentangan dengan kepentingan penggunaan narkotika golongan I, yakni untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur di atas alternatif bukan berarti setiap ada tulisan koma maka dianggap itu merupakan satu bagian dari unsur. Dilihat dari rumusan unsur ini yang dianggap satu kesatuan sub bagian unsur adalah menawarkan untuk dijual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli dan menukar Narkotika Golongan I. Sub bagian lain adalah menyerahkan Narkotika Golongan I. Kesimpulan ini diperoleh dari adanya sisipan kata atau yang membedakan kata-kata menawarkan untuk dijual, membeli, menerima



menjadi perantara dalam jual beli dan menukar, kemudian ada kata menyerahkan;

Menimbang, bahwa di bawah ini diuraikan pengertian dijual, membeli, menerima, perantara, menukar dan menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Edisi Keempat, 2008;

Menimbang, bahwa pengertian dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang (halaman 589);

Menimbang, bahwa membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat (halaman 163);

Menimbang, bahwa menerima artinya 1. menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan lain sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, 2. Mengesahkan, membenarkan, menyetujui (usul, anjuran dan sebagainya), meluluskan atau mengabulkan (permintaan dan sebagainya), 3. Mendapat atau menderita sesuatu, 4. Mengganggap (sebagai), 5. Mengizinkan (masuk menjadi anggota, murid, pegawai dan sebagainya), 6. Mau menjabat (pangkat) dan sebagainya (halaman 1451);

Menimbang, bahwa perantara artinya 1. Orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (di perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), 2. Pialang, makelar, calo (di jual beli dan sebagainya) (halaman 74);

Menimbang, bahwa menukar artinya 1. Mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya), 2. Menukar berbelanja, membeli-beli (halaman 1495);

Menimbang, bahwa menyerahkan artinya 1. Memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), 2. Memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan (halaman 1281);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**narkotika**" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WIT, bertempat di depan Puskesmas Pitu, Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kabupaten Halmahera Utara saksi bersama dengan rekan-rekan dengan surat perintah tugas dari Kapolres Halmahera Utara yakni Bripka Naftali Popala, Bripka Baharudin M. Soleman, dan Briptu Demer Lingkolano mencari informasi tentang adanya peredaran narkoba sesuai dengan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah terjadi peredaran narkoba jenis sabu-sabu dan saat itu saksi bersama dengan rekan-rekan tiga orang menuju ke Desa Pitu dengan menggunakan mobil dan memantau dari jauh dan tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 WIT muncul seorang laki-laki dari arah utara ke selatan dengan menggunakan sepeda motor yamaha warna hitam dan saat tepat didepan Puskesmas Pitu saksi menahan Terdakwa dan rekan-rekan langsung turun dari mobil dan mengamankan Terdakwa dan saat hendak diamankan saksi sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu yang dipegangnya dan setelah saksi mengamankan Terdakwa I lalu saksi mencari barang yang sempat dibuang oleh Terdakwa I dan mendapatkan barang tersebut yang terbungkus dari kertas rokok yang putih dan setelah kami periksa ternyata ada 3 (tiga) paket plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah narkoba jenis sabu-sabu setelah itu kami periksa bagasi motor dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga sebagai alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah kami mengamankan Terdakwa I di mobil dan menanyakan kepada Terdakwa I kalau barang tersebut milik siapa lalu Terdakwa I menjelaskan bahwa bukan miliknya namun dia di kasih oleh Terdakwa II yang saat ini berada di rumah saudara Said di Komplek Kampung Cina, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara kemudian saat itu juga saksi langsung menuju ke alamat rumah yang diberitahukan oleh Terdakwa I dan ketika saksi sampai di rumah tersebut langsung saksi mengamankan Terdakwa II dan membawanya ke Polres untuk diminta keretangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba yang Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I untuk dijual dengan harga perpaket Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Acen, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bau



Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"permufakatan jahat"** menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"prekursor narkoba"** menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersekongkol atau bersepakat menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu kepada Sdr. Acen dan akhirnya Para Terdakwa dalam melakukan transaksi tersebut diketahui oleh anggota Tim Buser (anggota Polres Halmahera Utara) lalu Para Terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dapat diproses sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang menyatakan mengabulkan pembelaan kami dan memutuskan Terdakwa dihukum seringan-ringannya atas perbuatannya yang telah melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut karena berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah



diuraikan diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI dijatuhi pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Readme warna hitam bersama SIM Card dengan Nomor 082188411881;
barang bukti tersebut diatas adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- 4 (empat) buah potongan pipet plastik warna hitam yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) saset plastik bening kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
barang bukti tersebut diatas adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru Navi;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti tersebut diatas masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara Atalarik Taruna Jaya Alias Ata Bin Rais Jaya Rahman dan perkara Sarlin Alias Aling Bin La Mane, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Atalarik Taruna Jaya Alias Ata Bin Rais Jaya Rahman dan perkara Sarlin Alias Aling Bin La Mane;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa termasuk korban dari maraknya peredaran Narkoba di Kota Baubau;
- Narkoba yang dimiliki Terdakwa jumlahnya relatif kecil;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BANGKIT DWI NOVEBRIANTO Alias BANGKIT Bin SUPRIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Readme warna hitam bersama SIM Card dengan Nomor 082188411881;
Dirampas untuk Negara;
 - 4 (empat) buah potongan pipet plastik warna hitam yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) saset plastik bening kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru Navi;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Atalarik Taruna Jaya Alias Ata Bin Rais Jaya Rahman dan perkara Sarlin Alias Aling Bin La Mane;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 27 Maret 2023**, oleh RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, WA ODE SANGIA, S.H. dan RINDING SAMBARA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 28 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh ZAMINU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh LA ODE ABDUL SOFIAN, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Penasihat Hukum Terdakwa diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa diruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Baubau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

WA ODE SANGIA, S.H.

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Ttd

RINDING SAMBARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ZAMINU, S.H.